

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Teori-Teori

1) Pengertian Bank

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. kemudian bank dikenal juga sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat penukaran uang. Memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.

Dengan pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. sehingga berbicara mengenai bank maka tidak terlepas dari masalah keuangan.

2) Tugas, dan Fungsi Bank

Pada dasarnya tugas pokok bank menurut UU No.19 Tahun 1998 adalah membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga, dan memelihara stabilitas nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna peningkatan taraf hidup rakyat banyak. sedangkan fungsi bank pada umumnya (Siamat, 2005;276), yaitu:

- a) Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi.
- b) Menciptakan uang
- c) Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat.
- d) Menawarkan jasa-jasa keuangan lain.

3) Jenis-Jenis Bank

Dalam praktik perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam Undang-undang perbankan Noamor 10 tahun 1998 dengan sebelumnya, yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967, maka terdapat beberapa perbedaan. Namun, kegiatan utama atau kegiatan pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda satu sama lainnya.

Adapun jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari beberapa segi antara lain (kasmir,2002:37):

1. Dilihat dari segi fungsinya, di bagi menjadi:
 - a) Bank umum
Bank umum adalah yang melaksanakan kegiatannya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah.
 - b) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Bank perkereditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya kegiatan BPR jauh lebih sempit jika disbanding dengan kegiatan bank umum.
2. Dilihat dari segi kepemilikannya, dibagi menjadi;
 - a. Bank milik pemerintah

Dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah.

contoh-contoh bank milik pemerintah antara lain;

- Bank Negara Indonesia 46 (BNI)
- Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- Bank Tabungan Negara (BTN)

b. Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.

Contoh bank milik swasta antara lain;

- Bank Muamalat
- Bank Central Asia
- Bank Danamon
- Bank Internasional Indonesia

c) Bank milik koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum operasi. sebagai contoh adalah; Bank Umum Koperasi Indonesia.

d) Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta swasta asing atau pemerintah asing. jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri.

contoh bank asing antara lain;

- Deutsche Bank
- American Express Bank
- Bank Of America
- Bangkok Bank
- City Bank
- Standard Chartered Bank

e) Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga Negara Indonesia.

- Sumitomo Niaga Bank
- Bank Sakura Swadarma
- Mitsubishi Buana Bank
- Ing Bank
- Sanwa Indonesia Bank

3. Dilihat dari segi status, dibagi menjadi:

a) Bank devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer luar negeri, insako keluar negeri, *travelers cheque*, pembukuan dan pembayaran *letter of credit* dan transfer lainnya. persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

b) Bank non devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan bank devisa, dimana transaksi dilakukan masih dalam batas-batas negara.

4. Dilihat dari segi cara menentukan harga, dibagi menjadi:

a) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

- Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spared based*.
- Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

b) Bank yang berdasarkan syariah

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

- Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah)
- Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharaka)
- Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah)
- Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah)
- Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah waiqtina)

Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah juga menentukan biaya sesuai syariah islam.

4) Pengertian Bank konvensional

Pengertian bank menurut undang-undang No 10 tahun 1998 tentang perubahan undang undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank konvensional dapat diartikan seperti pengertian bank umum pada pasal 1 ayat 3 Undang – Undang No 10 tahun 1998 dengan mengilangkan kalimat ”dan atau berdasarkan prinsip syariah”, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

A. Kegiatan Dalam bank Konvensional

Adapun kegiatan-kegiatan perbankan yang ada diindonesia ini adalah

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito ,tabungan dan dalam bentuk lainnya.
- 2) Memberikan kredit
- 3) Menerbitkan surat pengakuan hutang

- 4) Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabah.
- 5) Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- 6) Meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel, cek atau sarana lainnya.
- 7) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga.
- 8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- 9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak.
- 10) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

B. Sistem Penyaluran Dana

Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan nama kegiatan *leading*.

Penyaluran dana dilakukan oleh bank konvensional melalui pemberi pinjaman yang sering dikenal dalam masyarakat dengan kredit. Kredit yang diberikan oleh bank terdiri dari berbagai jenis, tergantung dari kemampuan bank dalam menyalurkan dananya. Sebelum kredit dikucurkan, bank terlebih dahulu menilai kelayakan kredit yang diajukan oleh nasabah.

Menurut Dahlan Siamat (1995:97): sistem penyaluran dana bank berdasarkan pada suatu proses yang disebut transformasi asset dengan mempertimbangkan faktor-faktor likuiditas, resiko, dan keuntungan. Besar kecilnya bunga kredit sangat mempengaruhi keuntungan bank, mengingat keuntungan utama bank adalah selisih bunga kredit dengan simpanan.

Secara umum jenis-jenis kredit yang ditawarkan meliputi:

- 1) Kredit investasi
Merupakan kredit yang diberikan kepada penguasa yang melakukan investasi atau penanaman modal. Biasanya kredit ini memiliki jangka waktu yang relative panjang.
- 2) Kredit modal kerja
Merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Biasa kredit jenis ini berjangka waktu pendek, yaitu tidak lebih dari satu tahun.
- 3) Kredit perdagangan
Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dalam rangka memperlancar atau memperluas atau memperbesar kegiatan perdagangan
- 4) Kredit produktif
Merupakan kredit yang biasa berupa investasi, modal kerja, perdagangan. Dalam arti kredit ini diberikan untuk diusahakan kembali sehingga pengembalian kredit diharapkan dari hasil usaha yang dibiayai.

Menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso (2006:106): penghimpunan dan penyaluran dana inilah yang akan melandasi penerapan tingkat bunga pinjaman yang akan dikenakan antara tingkat bunga simpanan dan tingkat bunga kredit.

5) Bank Syariah

Sejarah awal mula kegiatan Bank Syariah modern pertama kali terdapat di desa Mit Ghamr pada tahun 1963, disalah satu didaerah di wilayah mesir,dibentuk sebuah lembaga keuangan pedesaan yang bernama Mit Ghamr

Saving Bank atau bisa disebut Mit Ghamr yang dipelopori oleh seorang ekonom yang bernama Dr. Ahmad El Najjar. Dan berkembang hingga Indonesia sejak tahun 1992, prakarsa pendirian Bank Syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun diskusi mengenai Bank Syariah sebagai basis ekonomi Islam sudah sejak pada awal tahun 1980. Bank Syariah yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia bernama PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) Rizal dkk (2009:16).

Bank Syariah adalah bank yang kegiatan operasinya tidak menggunakan bunga, melainkan bagi hasil. Karena terdapat larangan untuk memungut bunga yang terdapat pada AL QUR'AN suroh Al- Baqorah ayat 275 yang berbunyi: *orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti bedirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berpendapat jual beli itu sama dengan riba, padahal ALLAH telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang diambilnya dahulu (sebelum datangnya larangan) dan urusannya (terserah) pada ALLAH. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni neraka mereka kekal didalamnya.* Bukan hanya al qur'an yang melarang adanya riba (bunga) tetapi didalam injil perjanjian lamapun terdapat larangan mengenai riba seperti yang *tertera dalam bible yaitu: kitab Neheimia 5, ayat 10: juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buhaku telah membungakan uang dan gandum pada mereka, biarlah kita hapuskan utang-utang mereka. kitab ulangan 23, ayat 19: janganlah engkau membungakan kepada saudaramu baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan.*

Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan AL-Qur'an dan Hadist Nabi. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahannya

berdasarkan prinsip syariah yang terdiri dari bank umum syariah (BUS) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) Karim (2004:18) menyatakan bahwa;

Di dalam sejarah perekonomian umat Islam pembiayaan dilakukan sesuai syariah telah menjadikan sebagai tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah, praktek-praktek seperti penerimaan titipan harta, memberikan pinjaman untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan pada zaman Rasulullah. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah bank yang dalam melaksanakan aktivitasnya dalam pemberian jasa dan lainnya berdasarkan prinsip syariah Islam, seperti menghindari instrumen bunga (riba) dan beroperasi dengan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing)

A. Prinsip Perbankan Syariah

Antonio (2001) Aturan-aturan yang terdapat di Bank Syariah harus menjalankan kegiatannya berdasarkan pada syariah Islam, menyebabkan Bank Syariah harus menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dan tidak bertentangan dengan syariah Islam.

Adapun prinsip-prinsip Bank Syariah sebagai berikut:

1) Prinsip Titipan atau Simpanan (*Al-Wadiah*)

Al-Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

Secara umum terdapat dua jenis al-wadiah yaitu:

a. Wadiah Yad Al-Amanah (trustee depository)

b. Wadhiah Yad Adh-dhamanah (Guarantee Depositor)

2) Prinsip Bagi Hasil

Jika dalam bank konvensional keuntungan diperoleh dari bunga yang dibebankan, maka dalam bank syariah tidak ada istilah bunga, tetapi bank syariah menerapkan bagi hasil. Prinsip bagi hasil dalam bank syariah yang diterapkan dalam pembiayaan dapat dilakukan dalam empat akad;

- a. Al –Musyarakah
- b. Al –Mudharabah
- c. Al –Muza'arah
- d. Al –Musaqah

3) Prinsip Jual Beli (Al-Tijarah)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan.

4) Prinsip sewa (Al-Ijarah)

Al –Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam praktiknya kegiatan ini dilakukan perusahaan leasing, baik digunakan untuk operating lease maupun finansial lease.

5) Prinsip Jasa (fee-based service)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang di berikan bank. Bentuk

Peroduk yang berdasarkan prinsip ini adalah:

- a. Al-Wakalah
- b. Al-Kafalah
- c. Al-Hawalah
- d. Ar-Rahn
- e. Al-Qardh

B. Sistem Operasi Bank Syariah

Menurut Novita Wulandari 2004, pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan dari bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

C. Sistem Pengimpunan Dana

Berbeda dengan bank konvensional, Bank syariah dalam menghimpun dananya dari masyarakat dengan cara, tidak membedakan nama produk tetapi melihat pada prinsip yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Apapun nama produknya, yang diperhatikan adalah prinsip yang digunakan atas produk tersebut, hal ini terkait dengan porsi pembagian hasil usaha yang

akan dilakukan antara pemilik modal dengan pihak bank syariah sebagai mudharib.

Menurut Muhammad (2004:50) berdasarkan prinsip diatas bank syariah dapat menghimpun dana dari pihak ketiga dalam bentuk :

- a) Titipan (wadiyah) simpanan yang dijamin keamanannya dan pengembaliannya tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan.
- b) Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi resiko untuk investasi umum dimana bank akan membayar pembagian keuntungan dengan cara proposional.
- c) Investasi khusus/ mudharabah muqayyadah dimana bank bertindak sebagai manejer investasi untuk memperoleh fee. jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil resiko atas investasinya.

6) Perbedaan Bank Konvensional Dengan Bank Syariah

Antonio (2001:29) Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi computer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, Proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. perbedaan mendasar dari keduanya yaitu dari aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja.

Islam mendorong praktek bagi hasil dan mengharamkan riba. Keduanya sama-sama member keuntungan kepada para pemilik modal, namun keduanya memiliki perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 2.1 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

NO	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	hanya melakukan investasi-investasi yang halal saja	investasi yang halal dan yang haram
2	berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa	Memakai perangkat bunga
3	berorientasi kepada keuntungan (profit oriented) dan kemakmuran serta kebahagiaan dunia dan akhirat	Profit oriented
4	hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	hubungan dengan nasabah dalam bentuk debitur-kreditur
5	penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai fatwa dewan pengawas syariah	tidak terdapat dewan sejenis

{sumber : Antonio, Muhammad syafii.2001:34. *Bank Syariah dari Teori ke Peraktek*}

Islam mengharamkan bunga dan menghalalkan bagi hasil. Keduanya memberikan keuntungan, tetapi memiliki perbedaan berdasar sebagai akibat adanya perbedaan antara investasi dan pembungaan. Dalam investasi, usaha yang dilakukan mengandung risiko, dan karenanya mengandung unsur ketidak pastian. Sebaliknya, pembungaan uang adalah aktivitas yang tidak memiliki resiko karena adanya persentasi suku bunga tertentu yang ditetapkan berdasarkan besarnya modal.

7) Kinerja Keuangan Bank

Penilaian kinerja keuangan perbankan dimaksudkan untuk menilai keberhasilan manajemen dalam mengelola suatu badan usaha. kinerja perbankan merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan, penyaluran dana dalam satu periode. Bank sebagai sebuah perusahaan wajib mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank yang bersangkutan, oleh karena itu diperlukan transparansi atau pengungkapan informasi laporan keuangan bank yang bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan, serta sebagai dasar pengambilan keputusan (Gunawan dan Dewi, 2003)

Pengukuran kinerja adalah penentuan secara periodik tampilan perusahaan yang berupa kegiatan operasional. Struktur organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. (Mulyadi,2000:415):. Pengukuran kinerja menurut Hongren (1993:372) : mempunyai tujuan untuk mengukur kinerja bisnis dan manajemen dibandingkan dengan *goal* sasaran perusahaan. Dengan kata lain, pengukuran kinerja merupakan alat bagi manajemen untuk mengendalikan bisnisnya. Kinerja perusahaan dapat diukur dari laporan keuangan yang dikeluarkan secara periodik.

8) Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah akhir dari proses akuntansi dimana dalam proses tersebut semua transaksi yang terjadi akan dicatat, diklasifikasikan, diikhtisarkan untuk kemudian disusun menjadi suatu laporan keuangan. Di dalam laporan keuangan itu akan terlibat data kuantitatif dari harta, uang, modal, pendapatan, dan biaya-biaya dari perusahaan yang bersangkutan. Pengertian laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia,2002:2) adalah sebagai berikut:

Laporan Keuangan merupakan bagian dari proses laporan keuangan berupa neraca, laba-rugi, arus kas, dan perubahan modal yang secara bersama-sama memberikan suatu gambaran tentang posisi keuangan perusahaan.

9) Fungsi Laporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2002) Pada dasarnya laporan keuangan mempunyai fungsi untuk memberikan informasi mengenai laporan keuangan dari hasil kegiatan suatu perusahaan kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Secara keseluruhan fungsi laporan perbankan adalah:

- 1) Informasi dalam pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan laporan keuangan bertujuan menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pengguna-pengguna laporan keuangan untuk pengambil keputusan yang rasional.

- 2) Informasi dalam menilai prospek arus kas. Pelaporan bertujuan untuk memberikan informasi yang dapat mendukung investor atau pemilik dana, kreditur, dan pihak-pihak lain dalam penerimaan kas dimasa depan atas deviden, bagi hasil, dan hasil dari penjualan, pelunasan, dan jatuh tempo dari surat berharga.
- 3) Informasi atas sumber daya ekonomi. Pelaporan keuntungan bertujuan untuk memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi bank.
- 4) Informasi mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, serta informasi mengenai pendapatan dan pengeluaran yang tidak sesuai dengan perinsip syariah dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya.
- 5) Informasi untuk membantu pihak terkait di dalam penentuan zakat bank atau pihak lain.
- 6) Informasi untuk mengevaluasi pemenuhan bank terhadap tanggung jawab amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang rasional, serta informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dan pemilik rekening investasi.
- 7) Informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat.

10) Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Unsur-unsur utama dari laporan keuangan yaitu:

- 1) Posisi Keuangan (Neraca)

Posisi keuangan merupakan gambaran posisi keuangan perusahaan dalam suatu tanggal tertentu. Neraca perusahaan disajikan sedemikian rupa yang menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan pada saat tertentu. Maksudnya adalah menunjukkan keadaan keuangan pada tanggal tertentu biasanya pada saat tutup buku. Neraca minimal mencakup pos-pos berikut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2007 1.9);

- a. Aktiva berwujud
- b. Aktiva tak berwujud
- c. Aktiva keuangan
- d. Investasi yang diperlakukan menggunakan metode ekuitas
- e. Persediaan
- f. Piutang usaha dan piutang lainnya
- g. Kas dan setara kas
- h. Utang usaha dan utang lainnya
- i. Kewajiban yang diestimasi
- j. Kewajiban bunga jangka panjang
- k. Hak minoritas
- l. Modal saham dan posisi ekuitas lainnya

2) Laporan Laba Rugi komprehensif

Laporan laba rugi komprehensif adalah laporan yang sistematis mengenai penghasilan, biaya, rugi laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu. Laporan laba rugi perusahaan disajikan dalam berbagai unsur keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Adapun pos-pos yang terdapat dalam laporan laba rugi adalah (Ikatan Akuntan Indonesia, 2007:1.10):

- a. Pendapatan
- b. Laba rugi usaha
- c. Beban pinjaman
- d. Beban pajak
- e. Laba atau rugi dari aktivitas normal perusahaan
- f. pos luar biasa
- g. Hak minoritas
- h. Laba atau rugi bersih untuk periode berjalan

3) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan ekuitas menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan. Perusahaan harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2007:1.13);

- a. Laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan
- b. Setiap pos pendapatan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam ekuitas.
- c. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait.
- d. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik
- e. Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahan
- f. Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agio dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan.

4) Laporan Arus Kas

Menurut PSAK No.2, laporan arus kas adalah laporan yang memberikan informasi arus kas perusahaan sebagai dasar menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dan menggunakan kas. Laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas). Komponen laporan terdiri dari;

- a) Kas, terdiri dari saldo kas dan rekening giro
- b) Setara kas, adalah investasi yang sifatnya sangat liquid yang segerah dapat dijadikan kas
- c) Arus kas, adalah arus kas masuk dan arus kas keluar

- d) Aktivitas operasi adalah aktivitas pengasilan utama pendapatan dan aktivitas lain yang bukan investasi dan pendanaan.
- e) Aktivitas investasi adalah aktivitas perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang
- f) Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan.

5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2007: 1.

13)

- a) Informasi tentang penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting
- b) Informasi yang diwajibkan dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tetapi tidak disajikan di dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.
- c) Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

Penilaian kinerja keuangan bank dapat dinilai dengan pendekatan analisa rasio keuangan dari semua laporan keuangan yang dilaporkan dimasa depan. (Febryani dan Zulfadin: 2003).

11) Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan bank dapat dilakukan dengan cara membandingkan rasio keuangan suatu bank dalam beberapa periode yang berbeda sehingga dapat diketahui baik buruknya kinerja keuangan yang bersangkutan. Kasmir (2008:14) menyatakan:

Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Dari hasil rasio ini akan terlihat kondisi kesehatan perusahaan yang bersangkutan. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dalam satu komponen laporan keuangan atau antara komponen yang ada diantara laporan keuangan. Kemudian angka yang dibandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode.

12) Kesehatan Bank

Kesehatan Bank adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Dengan kata lain, bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter. Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan.

Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, bank harus mempunyai modal yang cukup, menjaga kualitas assetnya dengan baik, dikelola dengan baik dan dioperasikan berdasarkan prinsip kehati-hatian, menghasilkan keuntungan yang cukup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta memelihara likuiditasnya sehingga dapat memenuhi kewajibannya setiap saat. Selain itu, suatu bank harus senantiasa memenuhi berbagai ketentuan dan aturan yang telah ditentukan, yang pada dasarnya berupa berbagai ketentuan yang mengacu

terhadap prinsip kehati-hatian di bidang perbankan. Budisantoso dan Triandaru (2005:51) mengartikan kesehatan bank sebagai “Kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penelitian kualitatif atas beberapa aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas asset, manajemen, rentabilitas, likuiditas. Penilaian kualitatif setelah mempertimbangkan unsur *judgement* yang didasarkan atas materialitas dan signifikan dari faktor- faktor penilaian serta pengaruh dari faktor lainnya seperti industry perbankan dan perekonomian nasional. Penilaian kuantitatif adalah penilaian terhadap posisi, perkembangan, dan proyeksi rasio-rasio keuangan bank. Penilaian kuantitatif adalah penilaian terhadap faktor- faktor yang mendukung hasil penilaian kuantitatif, penerapan manajemen risiko, dan kepatuhan bank dan saat ini bank Indonesia juga memiliki metode penilaian kesehatan secara keseluruhan baik dari segi kuantitatif dan kualitatif.

A. Penilaian Kesehatan Bank

Untuk menilai suatu bank yang sehat dapat dilihat dari beberapa segi. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank itu dalam kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat, sehingga Bank Indonesia sebagai pengawas dan Pembina bank-bank dalam memberikan arahan atau petunjuk bagaimana bank tersebut harus dijalankan atau bahkan dihentikan kegiatan operasinya. Ukuran untuk

melakukan penilaian kesehatan bank telah dibuat oleh Bank Indonesia. sedangkan bank-bank diharuskan untuk membuat laporan baik bersifat rutin ataupun secara berkala mengenai seluruh aktivitasnya dalam suatu periode tertentu.

Penilaian tingkat kesehatan bank di Indonesia sampai saat ini masih menggunakan metode CAMEL (Capital, Assets Quality, Managemant, Earning, dan liquidity). Kelima faktor tersebut memang merupakan faktor untuk menentukan kondisi suatu bank. Apabila bank mengalami permasalahan pada salah satu faktor tersebut maka bank akan mengalami kesulitan.

Meskipun secara umum faktor CAMEL relevan dipergunakan untuk semua bank, tetapi bobot masing-masing faktor akan berbeda untuk masing-masing jenis bank. Dengan dasar ini, maka penggunaan faktor CAMEL dalam penilaian tingkat kesehatan dibedakan antara bank umum dan BPR. Adapun cara menilai kesehatan bank dengan menggunakan metode CAMEL yang dapat dilihat pada ditabel dibawah ini (<http://mdhaqiqi.wordpress.com>)

Penilaian kesehatan bank ditetapkan dalam empat golongan predikat tingkat kesehatan bank, antara lain:

Tabel 2.2 Predikat Tingkat Kesehatan Bank Sesuai Dengan Nilai Kredit

Nilai Kredit	Keterangan
81 s/d 100	Sehat
66 s/d kurang dari 81	cukup sehat
51 s/d kurang dari 66	kurang sehat
0 s/d kurang dari 51	tidak sehat

Penilaian dengan metode CAMEL, dimulai dengan perhitungan rasio-rasio dari masing-masing faktor. penjelasan dari setiap faktor adalah sebagai berikut:

a) Rasio Permodalan

Menurut Manullang, (2002); bahwa rasio permodalan yang lazim digunakan untuk mengukur kinerja bank adalah Capital Adequacy Ratio(CAR). Besarnya CAR diukur dari rasio antara modal sendiri terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Sesuai dengan SE BI No26/5BPPP tanggal 29 Mei 1993 besarnya CAR yang harus dicapai oleh suatu bank minimal 8% sejak akhir tahun 1995.

Perhitungan penyediaan modal minimum atau kecukupan bank (capital adequacy) didasarkan kepada rasio atau perbandingan antara modal yang dimiliki bank dan jumlah Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Aktiva dalam perhitungan ini mencakup aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administrative sebagaimana tercermin dalam kewajiban yang masih bersifat kontingen dan atau komitmen yang disediakan bagi pihak ketiga.

Langkah-langkah perhitungan penyediaan modal minimum bank adalah sebagai berikut:

- A. ATMR aktiva neraca dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal masing-masing aktiva yang bersangkutan dengan bobot resiko dari masing-masing pos aktiva neraca tersebut.
- B. ATMR aktiva administratif dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal rekening administratif yang bersangkutan dengan bobot resiko dari masing-masing pos rekening tersebut.
- C. Total ATMR = ATMR aktiva neraca + ATMR aktiva administrative
- D. Rasio modal bank dihitung dengan cara membandingkan antara modal bank (modal inti + modal pelengkap) dan total ATMR. Rasio tersebut.

$$\text{CAR} = \frac{\text{Total Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Rasio}} \times 100\%$$

E. Hasil perhitungan rasio di atas, kemudian dibandingkan dengan kewajiban penyediaan modal minimum yakni sebesar 8%. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, dapatlah diketahui apakah bank yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan CAR (kecukupan modal) atau tidak. Jika hasil perbandingan antara perhitungan rasio modal dan kewajiban penyediaan modal minimum sama dengan 100% atau lebih, modal bank yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan CAR (kecukupan modal). Sebaliknya, bila hasilnya kurang dari 100% modal bank tersebut tidak memenuhi ketentuan CAR.

b) Rasio Kualitas Aktiva Produktif

Pengertian aktiva produktif dalam surat keputusan direksi bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR Tanggal 12 November 1998 tentang kualitas aktiva produktif adalah penanaman dana bank baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antara bank, penyertaan, komitmen pada transaksi rekening administratif.

kualitas Aktiva Produktif dinilai berdasarkan:

- A. Prospek usaha
- B. Kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas debitur.
- C. Kemampuan membayar

Berdasarkan analisis dan penilaian terhadap faktor penilaian mengenai usaha, kinerja debitur, kemampuan membayar dengan mempertimbangkan komponen-komponen yang tidak disebutkan. kualitas kredit ditetapkan menjadi.

- A. Lancar (pass)
- B. Dalam perhatian khusus (special mention)
- C. Kurang lancar (sub standar)
- D. Diragukan
- E. Macet (loss)

Rasio Non Performing Loan menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank, yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar. Menurut Naser, (2003) kemungkinan suatu bank dalam kondisi yang bermasalah semakin besar dan kemungkinan menghasilkan laba semakin rendah kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain.

Aktiva produktif bermasalah (NPL) merupakan aktiva produktif dengan kualitas aktiva kurang lancar, diragukan, dan macet. Besarnya NPL dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPL} = \frac{\text{Total kredit bermasalah}}{\text{Total seluruh kredit}} \times 100$$

c) Rasio Rentabilitas

A. Return On Asset (ROA)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset. Rumus yang digunakan adalah;

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100$$

d) Rasio Efisiensi

Menurut direksi bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR Tanggal 12 November 1998 tentang Rasio biaya operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Semakin kecil resiko ini berarti semakin efisiensi biaya operasionalnya yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Biaya operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban bunga dan total beban operasional lainnya. pendapatan operasional adalah penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total pendapatan operasional lainnya. Rasio ini dapat dirumuskan:

$$\text{BO/PO} = \frac{\text{Biaya operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100$$

Dan sesuai dengan teori yang ada dimana teori tersebut menyatakan bahwa rasio BOPO digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan dimana semakin kecil rasio BOPO berarti semakin efisien biaya yang digunakan untuk kegiatan operasionalnya dengan rasio BOPO yang kecil menunjukkan efisiensi biaya operasional yang oleh bank tersebut sehingga memungkinkan bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil, semakin kecil kondisi yang memungkinkan bank dalam kondisi yang bermasalah maka kecukupan modal CAR yang dimiliki bank akan semakin meningkat akibat bank tidak perlu menggunakan permodalan untuk menutupi kerugian yang ditimbulkan akibat kegiatan operasional. (Ayu Oktaviana Nurchayaningtysia : 2015)

e) Rasio likuiditas

Menurut direksi bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR Tanggal 12 November 1998 tentang suatu bank dikatakan likuid adalah bank bersangkutan dapat memenuhi kewajiban hutang-hutangnya, dapat membayar kembali semua depositonya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penanguhan. Rasio likuiditas ini dilakukan untuk menganalisis kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut. Dalam penelitian ini, rasio likuiditas yang digunakan *Loan to Deposit Rasio*

Loan to Deposito Rasio (LDR) adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menanamkan dananya dengan kredit-kredit

yang telah diberikan kepada debiturnya. Semakin tinggi rasionya semakin tinggi tingkat likuiditasnya. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100$$

13. Penelitian Terdahulu

Beberapa studi yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu mengenai kinerja keuangan perbankan dengan menggunakan rasio keuangan antara lain:

1. Arie Firmansyah Saragih melakukan penelitian dengan membandingkan kinerja keuangan bank konvensional dengan bank syariah untuk periode waktu 2008-2010. Kreteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan variable CAR, ROA, ROE, dan LDR. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan bank Syariah lebih baik dibanding bank konvensional.
2. Rahmat Fadhly M melakukan penelitian dengan membandingkan kinerja keuangan bank konvensional dengan bank syariah untuk periode 2007-2009. Kreteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan variable CAR, NPL, ROA, ROE, BOPO, LDR, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan bank syariah tidak ada perbedaan yang signifikan dengan bank konvensional.


Tabel 2.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu


NO	Penelitian/tahun	Judul penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Arie firmansyah saragih (2012)	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Bank Syariah Dengan Bank Konvensional Yang Terdaftar Di Bank Indonesia	CAR , ROA dan ROE, LDR	Jika dilihat dari resiko CAR terdapat perbedaan yang signifikan antara bank konvensional dengan bank syariah. Jika dilihat dari rasio ROA,ROE dan LDR tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara bank konvensional dengan bank syariah
2	Rahmat Padhly M (2011)	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Bank Konvensional Dengan Bank Syariah Di Indonesia	CAR, NPL, ROA,ROE, BOPO, LDR	Jika dilihat dari rasio CAR dan NPL tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Sedangkan jika dilihat dari ROA, ROE,BOPO, dan LDR terdapat perbedaan yang signifikan

14. Kerangka konseptual dan Hipotesis Penelitian.


A. Kerangka konseptual

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dibuat kerangka konseptual sebagai berikut;





Kerangka Konseptual
 Gambar 2.5 Bank Nasional Indonesia Syariah
 Sumber : (diolah oleh penulis 2015)



Kerangka Konseptual
 Gambar 2.6 Bank Nasional Indonesia Konvensional

Keterangan Gambar kerangka konseptual Gambar 2:4 dan 2.5 Bank Nasional Indonesia Syariah dan Bank Nasional Indonesia Konvensional (Sumber : diolah oleh penulis 2015)

X1 = Non Performing Loan

X2 = Beban Operasional dan Pendapatan Operasional

X3 = Loan to Deposit Ratio

X4 = Return On Asset

Y1 = Capital Adequacy Rasio Bank Negara Indonesia Syariah

Y2 = Capital Adequacy Rasio Bank Negara Indonesia konvensional.

Kerangka konseptual ini merupakan gambaran perbandingan yang akan dilakukan antara bank konvensional dan bank syariah. Pada penelitian ini bank dibedakan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Penelitian kinerja ini menggunakan beberapa elemen yang terdapat didalam laporan keuangan bank diantaranya yaitu CAR, ROA, LDR, BOPO, dan NPL. Setiap variable akan dibandingkan satu sama lain. CAR bank Konvensional akan dibandingkan dengan CAR bank Syariah. dan begitu seterusnya untuk variabelnya. Sehingga akan dapat dilihat nilai dari masing-masing bank. maka nilai tersebut dibandingkan antara kedua jenis bank tersebut.

B. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah proporsi yang dirumuskan dengan maksud untuk diuji secara empiris. Proporsi merupakan ungkapan atau pernyataan yang dapat dipercaya, disangkal, atau diuji kebenarannya mengenai konsep yang menjelaskan atau memprediksi fenomena-fenomena. Dengan demikian hipotesis merupakan penjelasan sementara tentang perilaku. Hipotesis yang akan diuji untuk mencapai tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

H1 : Adakah pengaruh yang signifikan (NPL) terhadap CAR (Bank Negara Indonesia Syariah).

H2 : Adakah pengaruh yang signifikan (ROA) terhadap CAR (Bank Negara Indonesia Syariah).

H3 : Adakah pengaruh yang signifikan (BOPO) terhadap CAR (Bank Negara Indonesia Syariah).

H4 : Adakah pengaruh yang signifikan (LDR) terhadap CAR (Bank Negara Indonesia Syariah).

H5 : Adakah pengaruh yang signifikan (NPL) terhadap CAR (Bank Negara Indonesia Konvensional).

H6 : Adakah pengaruh yang signifikan (ROA) terhadap CAR (Bank Negara Indonesia Konvensional).

H7 : Adakah pengaruh yang signifikan (BOPO) terhadap CAR (Bank Negara Indonesia Konvensional).

H8 : Adakah pengaruh yang signifikan (LDR) terhadap CAR (Bank Negara Indonesia Konvensional).